



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 226 /KEP/HK/2017**

TENTANG

PELEPASAN HAK ATAS RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III
MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BESERTA TANAHNYA KEPADA Drs. A. E. RESI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 69 dan Bagian XII. 3F. 3h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi dan setelah Pegawai yang bersangkutan melunasi harga rumah dan/atau ganti rugi tanah, maka Kepala Daerah menetapkan Keputusan tentang Pelepasan Hak Pemerintah Daerah Atas Rumah dan/atau Tanah Bangunannya yang telah dijual kepada Pembeli;
 - b. bahwa sesuai bukti tanda penyeteran awal tanggal 16 September 2003 hingga bukti tanda penyeteran akhir tanggal 9 Juli 2013, Saudara Drs. A. E. Resi telah melunasi harga Sewa Beli Rumah Dinas Daerah Golongan III dan Ganti Rugi Tanahnya sebesar Rp. 40.290.000,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Dinas Daerah Golongan III milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Tanahnya kepada Drs. A. E. Resi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 785, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Melepaskan Hak Atas Rumah Dinas Daerah Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Tanahnya kepada Saudara Drs. A. E. Resi.
- KEDUA** : Rumah Dinas Daerah Golongan III beserta Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang seluas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Pemda Provinsi NTT
Sebelah Selatan : Rumah Pemda Provinsi NTT
Sebelah Timur : Rumah Pemda Provinsi NTT
Sebelah Barat : Jalan Wolter Monginsidi
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Agustus 2017

L GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *J*


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✓